

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA MOJOKERTO

MEMBACA

: Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 1 April 1974 No.HK/503/98/Undang perihal Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No.4 tahun 1973 tentang pungutan Dana Pembangunan Daerah.

MEMENBANG

- : 1. bahwa untuk Daerah Kotamadya Mojokerto sudah ada pungutan Pajak Pendaftaran Perusahaan yang diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No. 18 tahun 1956.;
- 2. bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No. 4 tahun 1973 tersebut maka akan terjadi double pungutan yang sangat memberatkan pengusaha ;
- 3. bahwa atas dasar tersebut diatas, maka dipandang perlu Peraturan Daerah tentang pungutan Dana Pembangunan Daerah tersebut dicabut kembali.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1947 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 1948 juncto Undang-Undang Nomor 27 tahun 1957, tentang Pajak Pembangunan I.
- 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1956, tentang penyeranan Pajak Pusat kepada Daerah.
- 3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 juncto Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

MEMPERHATIKAN

: Hasil musyawarah dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto pada hari ini.

MEHUTUSKAN :

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH

Kotamadya Mojokerto untuk mencabut kembali "Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 4 tahun 1973 tentang Dana Pembangunan Daerah" tertanggal 31 Juli 1973.

Pasal 1.

Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 4 tahun 1973 tanggal 31 Juli 1973 tentang Dana Pembangunan Daerah, dicabut kembali.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Mojokerto,

ttd.

Mojokerto, 21 MEI 1974.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Mojokerto

K e t u a ,

ttd.